

BAB I

1.1 Latar Belakang Penelitian

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri seorang manusia, yang apabila tidak ada hak tersebut, maka seseorang itu tidak bisa disebut sebagai manusia. Hak ini merupakan pemberian Tuhan YME, yang sifatnya universal, dan tidak bergantung pada penerapan didalam sistem adat maupun sistem hukum suatu negara tertentu.

Hak yang melekat pada diri seseorang ini dilindungi oleh negara. Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Didalamnya disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan (Pasal 2 Undang-Undang No. 39 tahun 1999).

Hak asasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 dibagi dalam beberapa bagian. Hak-hak tersebut yaitu:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
- c. Hak Mengembangkan Diri
- d. Hak Memperoleh Keadilan
- e. Hak Atas Kebebasan Pribadi
- f. Hak Atas Rasa Aman
- g. Hak Atas Kesejahteraan
- h. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

- i. Hak Wanita
- j. Hak Anak

Selain pengaturan dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999, pemerintah telah mengundangkan peraturan lainnya yang berkaitan dengan hak asasi. Diantaranya yang berhubungan dengan penelitian ini adalah Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), yang mengatur hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12 Undang-Undang No. 11 tahun 2005).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai warga negara juga mempunyai hak asasi manusia. Pemerintah sebagai pemberi pekerjaan kepada PNS telah mengatur bahwa untuk meningkatkan gairah kerja bagi PNS, diselenggarakan usaha kesejahteraan PNS, yang salah satunya adalah penyelenggaraan asuransi kesehatan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya, disebutkan bahwa “Setiap Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan wajib menjadi peserta penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini”. Keikutsertaan PNS dalam asuransi kesehatan PT. Askes (Persero) disebut sebagai peserta “askes sosial”. Padahal Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1991 menyatakan bahwa PNS wajib ikut serta dalam program asuransi kesehatan-yang diselenggarakan oleh PT. Askes (Persero).

Dari rumusan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1991, maka PNS tidak mempunyai pilihan dalam mengikuti asuransi kesehatan, karena pemerintah dengan berlandaskan pada peraturan pemerintah ini “memaksa” PNS untuk menjadi

peserta asuransi tanpa memberikan hak pilih kepada PNS tersebut, apakah bersedia mengikuti atau tidak, walaupun keikutsertaan dalam asuransi kesehatan ini dengan alasan bahwa pemerintah adalah pemberi kerja pada seorang PNS.

Berpijak dari pengalaman yang ditemui, ternyata tidak semua PNS memanfaatkan asuransi kesehatan yang telah mereka ikuti ini. Selain itu tidak jelas apa yang menjadi hak PNS sebagai peserta asuransi kesehatan. Penjelasan yang diberikan PT. Askes (Persero) (Persero) hanya berupa buku pedoman yang pada kenyataannya terdapat hal-hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaan. Tidak ada perjanjian asuransi yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu penanggung (PT. Askes (Persero)) dan tertanggung (PNS). Dan tidak seimbangnnya pelayanan yang diberikan, apabila dibandingkan dengan iuran yang dibayar. Sehingga hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2003 tentang Subsidi Dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun, yaitu dalam bagian penjelasan diuraikan bahwa PT. Askes (Persero) sebagai badan penyelenggara asuransi kesehatan tidak hanya mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan secara paripurna sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku, namun juga mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun. Disamping itu, sebagai anggota askes sosial, seorang PNS dibatasi keikutsertaannya terhadap produk asuransi kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh PT. Askes (Persero). Hal lain yang biasanya menjadi keluhan peserta askes pada saat memanfaatkan asuransi yang mereka ikuti, adalah tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), yaitu badan/lembaga mitra PT. Askes (Persero) dalam memberi

layanan kesehatan, seperti Puskesmas, Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun milik swasta dan apotik.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM KEIKUTSERTAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) SEBAGAI PESERTA ASURANSI KESEHATAN DAN KAITANNYA DENGAN PERMASALAHAN PELAYANAN YANG DIBERIKAN OLEH PT. ASKES (PERSERO) DI PEKANBARU”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah keikutsertaan PNS sebagai peserta asuransi kesehatan pada PT. Askes (Persero) ditinjau dari hukum hak asasi manusia?
2. Bagaimanakah permasalahan dalam pelayanan yang diberikan oleh PT. Askes (Persero)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah:

1. untuk mengetahui bagaimana keikutsertaan PNS sebagai peserta asuransi kesehatan pada PT. Askes (Persero) ditinjau dari hukum hak asasi manusia
2. untuk mengetahui bagaimana permasalahan dalam pelayanan yang diberikan oleh PT. Askes (Persero)

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. sebagai sarana bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu pengetahuan peneliti pada khususnya
2. hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi pemerintah untuk menjadi solusi terhadap permasalahan asuransi kesehatan yang selama ini terjadi
3. sebagai tugas peneliti dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi
4. sebagai sumbangsih pengetahuan bagi Fakultas Hukum UNRI dan dunia akademis